



**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM
PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

(Studi Penelitian Pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DANIEL HAPOSAN SIMANJUNTAK

**NPM : 1616000165
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM
PENGUNGKAPAN DUGAAN TIDAK
PIDANA KORUPSI
(Studi Penelitian Pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di
Pancur Batu)

Nama : Daniel Haposan Simanjuntak
NPM : 1616000165
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. Yasmirah Mandasari, S.H., M.H

DOSEN PEMBIMBING II


Syahrudin, S.H., M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Qany Medaline, S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERANANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Penelitian Pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu)

Nama : Daniel Haposan Simanjuntak
NPM : 1616900165
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : 06 Juli 2021
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 10.30 WIB s/d 11.20
Dengan tingkat Judisium : Sangat Memuaskan

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Sumarno, S.H., M.H
Anggota I : Dr. Yasminah Mandasari Suragih, S.H., M.H
Anggota II : Syahrannuddin, S.H., M.H
Anggota III : Suci Ramadhani, S.H., M.H
Anggota IV : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

(Handwritten signatures of the examiners)

DIKETARUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onay Medaline, S.H., M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANIEL HAPOSAN SIMANJUNTAK
NPM : 1616000165
Prodi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM
PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA
KORUPSI
(STUDI PENELITIAN PADA CABANG KEJAKSAAN
KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DI PANCUR
BATU)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir/Skripsi saya bukan hasil plagiat.
2. Saya tidak akan menuntut perbaikan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setelah ujian Sidang Meja Hijau.
3. Skripsi saya dapat dipublikasikan oleh pihak Lembaga, dan saya tidak akan menuntut akibat publikasi tersebut.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, terima kasih.

Medan, 18 November 2021

Yang membuat Pernyataan



DANIEL HAPOSAN SIMANJUNTAK

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah buku pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R.2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB. Segala penyalahgunaan/ pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-LJMA-06-02

Revisi

: 00

Tgl Eff


: 23 Jan 2019

- Comparison Filter Rewrite Detected (Angry) ?
- Check type Internet Check ?




Created document body analysis

Relativ chart ?



Distribution graph ?



Top sources of plagiarism 8

- 17% 4184 http://peperabry.um.palembang.ac.id/koleksi/75117150016023_8308485001_5000AFT4P%23PLUSTAKA.pdf
- 14% 3413 <http://tripos.itripes.com/kegiatan/ga-kegiatan.php>
- 0% 1885 <http://www.lereng.org/kategori/kegiatan/ga-kegiatan.html>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap

: Daniel Haposan Simanjuntak

Tempat/Tgl. Lahir

: Pematangsiantar / 30 April 1998

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1616000165

Program Studi

: Ilmu Hukum

Konsentrasi

: Pidana

Jumlah Kredit yang telah dicapai

: 142 SKS, IPK 3.38

Nomor Hp

: 081269630404

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Peranan Intelejen Kejaksaan dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian Pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Pancur Batu)

Perubahan : Dnsi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Perhatian Yang Tidak Perlu



Medan, 04 Maret 2020

Pemohon,

(Daniel Haposan Simanjuntak)

Tanggal :
Disahkan oleh :
Dekan
(Dr. Surya Nita, S. F., M. Hum.)

Tanggal : 10. Maret. 2020
Disetujui oleh:
Kaprodi Ilmu Hukum
(Dr Onny Medaline, S.H., M.Kn)

Tanggal : 10-03-2020
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :
(Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.)

Tanggal : 4 MARET 2020
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:
(Syahrudin, SH., MH)



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daniel Haposan Simanjuntak
N.P.M : 1616000165
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit : 142 SKS
IPK : 3.38

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : Peranan Intelejen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 4 Maret 2020
Pemohon,

Daniel Haposan Simanjuntak

CATATAN : Diterima Tel	Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA
Persetujuan Dekan.	Nomor : 0026/HK Pidana/FSSH/2021 Tanggal : 05 Maret 2021
	Ketua Program Studi.
Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM	
Pembimbing I	Dr. Ompie Medaling, SH., M.Kn
	Pembimbing II
Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.	
	Syahrudin, SH., M.H.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : DANIEL HAPOSAN SIMANJUNTAK
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000165
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM
PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA
KORUPSI (Studi Penelitian Pada Cabang Kejaksaan
Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
10 Maret 2020	ACC Judul dan Outline		
14 Februari 2021	Perbaikan Penulisan Proposal Skripsi		
15 Februari 2021	Perbaikan Margin, Footnote & Spasi		
17 Februari 2021	ACC Proposal Skripsi untuk Sempro		
20 Mei 2021	Bimbingan skripsi tentang penyerahan skripsi yang sudah selesai untuk diperiksa sistematika penulisan buku pedoman dan di tandatangi Dosen Pembimbing I		
21 Mei 2021	ACC Untuk Didaftarkan Di sidang Meja Hijau		

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Ony Medakine, S.H., M.kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Syahranuddin,S.H.,M.H
Nama Mahasiswa : Daniel Haposan Simanjuntak
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000165
Jenjang Pendidikan : SI
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM
PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA
KORUPSI (Studi Penelitian Pada Cabang Kejaksaan
Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
4 Maret 2020	ACC Judul Skripsi dan Outline		
9 Desember 2020	Revisi Bagian Isi Proposal dan Skripsi		
2 Februari 2021	Revisi cara penulisan Proposal skripsi		
11 Februari 2021	ACC Proposal Skripsi Dilanjutkan ke Dosen Pembimbing I		
12 Mei 2021	Bimbingan tentang penyerahan form pengesahaan judul skripsi dan di tandatangani Dosen Pembimbing II		
13 Mei 2021	Bimbingan Skripsi yang sudah selesai untuk diperiksa sistematika penulisan sesuai buku pedoman		
16 Mei 2021	ACC Dilanjutkan ke Dosen Pembimbing I		

Medan,

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan



Dr. Onny Medaline,S.H., M.Kn

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Daniel Haposan Simanjuntak
 NPM : 1616000165
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan
 Dugaan Tindak Pidana Korupsi
 Jumlah Halaman Skripsi : 90
 Jumlah Persentase Plagiat Checker : 12 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Selasa /06 Juli 2021
 Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
 Dosen Pembimbing II : Syahrannuddin, S.H., M.H.
 Penguji I : Suci Ramadani, S.H., M.H.
 Penguji II : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

TIM PENGUJI/PENILAI

Catatan Dosen Pembimbing I	<i>Acc 202 lux</i>	<i>[Signature]</i>
Catatan Dosen Pembimbing II	<i>Acc 202 lux</i>	<i>[Signature]</i>
Catatan Dosen Penguji I	<i>Acc 202 lux</i>	<i>[Signature]</i>
Catatan Dosen Penguji II	<i>acc lux</i>	<i>[Signature]</i>

Diketahui oleh,
 Ketua Prodi

[Signature]
 Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4370/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
ma saudara/i:

: DANIEL HAPOSAN SIMANJUNTAK
: 1616000165

Semester : Akhir
s : SOSIAL SAINS
Prodi : Ilmu Hukum

annya dihitung sejak tanggal 14 Juni 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus
terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 14 Juni 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan

UNPA
INDONESIA

Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01
: 01
Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 19 November 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANIEL HAPOSAN SIMANJUNTAK
 Tempat/Tgl. Lahir : Pematangsiantar / 30 April 1998
 Nama Orang Tua : Pintor Theodorik Simanjuntak
 N. P. M : 1616000165
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081269630404
 Alamat : Jalan Saudara Perumahan Golden Palace Blok D-1,
 Kelurahan Beringin, Medan Selayang, Kota Medan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan Judul Peranan Intelejen Kejaksanaan dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian Pada Cabang Kejaksanaan Negeri Deli Serdang Pancur Batu), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan meruntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahriya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk Ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir : (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas Jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

L

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Denny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



DANIEL HAPOSAN SIMANJUNTAK
 1616000165

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TIDAK PIDANA KORUPSI (Studi Penelitian Pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu)

Daniel Haposan Simanjuntak *
Dr. Yasmirah Mandasari, S.H., M.H **
Syahranuddin, S.H., M.H **

Salah satu kejahatan yang bisa dikatakan meresahkan dan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar sosial dan ekonomi hak rakyat maka dari itu pentingnya peranan Intelenjensi Kejaksaan. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana pengaturan hukum mengenai intelijen kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, Bagaimana hambatan intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, dan Bagaimana peranan intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan di cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu dengan Bapak Yudi Syahputra, SH Jabatan Kepala Sub Seksi Intelijen dan Datun.

Hasil penelitian adapun pengaturan hukum Intelijen Kejaksaan Tinggi Deli Serdang dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi Deli Serdang dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi ini melakukan kegiatan dan operasi intelijen atau investigasi yudisial untuk mengumpulkan data. Hambatan yang dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap dugaan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Deli Serdang adalah faktor sumber daya manusia (SDM), faktor regulasi hukum yang dianggap tidak sejalan dengan tuntutan perkembangan masyarakat, faktor pendanaan kurang, kurang koordinasi.

Adapun kesimpulan dan saran peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi Deli Serdang dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi ini melakukan kegiatan dan operasi intelijen serta perlunya pengawasan terhadap pemerintahan dan pembangunan daerah oleh karena itu peranan Intelijen sangat menentukan.

Kata Kunci : Intelejen, Kejaksaan, Pengungkapan dan, Tidak Pidana Korupsi

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah “**Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tidak Pidana Korupsi (Studi Penelitian Pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu)**”.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., MM** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Yasmirah Mandasari, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak **Syahrannuddin, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ayahanda dan Ibunda orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
7. Terima kasih untuk narasumber saya Bapak **Yudi Syahputra, SH** Jabatan Kepala Sub Seksi Intelijen dan Datun.
8. Terima kasih untuk seluruh teman-teman satu stambuk saya telah membuat perkuliahan saya lebih berwarna dengan kehadiran kalian.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, 05 Maret 2021

Daniel Haposan Simanjuntak

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI	27
A. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara	27
B. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, dan Kewenangan Terhadap Intelijen Kepolisian	29
C. Kejaksaan Dan KPK Dalam Melakukan Penyidikan Tindak	

	Pidana Korupsi	34
BAB III	HAMBATAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DI PANCUR BATU DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI ...	38
	A. Hambatan Internal	38
	B. Hambatan Eksternal	40
	C. Upaya Penanggulangan Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi	41
BAB IV	PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DI PANCUR BATU DALAM MENGUNGKAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI	45
	A. Tugas Dan Fungsi Intelijen Kejaksaan	45
	B. Proses Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi	53
	C. Teknik Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi	62
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	69
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia mempunyai penegak hukum, sebagai salah satunya adalah Kejaksaan. Pembentukan Jaksa ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang dalam bagian menimbang menerangkan tujuan nasional Indonesia adalah penegakan hukum dan keadilan serta sebagai salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan Susunan Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Dimana kekuasaan tertinggi dalam Kejaksaan ada pada Kejaksaan Agung yaitu Jaksa Agung sendiri, sedangkan seorang jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, dimana syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang jaksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 9. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, jaksa bertindak dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.¹

Berbagai peraturan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta pembentukan lembaga-lembaga untuk pemberantasan tindak pidana

¹ Yasmirah Mandasari Saragih, *Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Volume Ix Nomor 1, Januari-April 2017, Diakses Tgl 16 Januari 2021, Pkl 12.53 WIB.

korupsi dalam kenyataannya belum mampu memberantas tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum yang ada, khususnya yang mengatur korupsi.

Kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya merupakan orang yang berpendidikan dengan menggunakan cara-cara atau modus yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, tindak pidana ini sering disebut *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang cara pemberantasannya juga melalui cara-cara yang luar biasa.

Keterlibatannya sebagai tersangka, maka mereka akan saling melindungi dan menutupi. Rasa solidaritas antara anggota kelompok, rasa malu apabila kelompoknya atau institusi dilanda korupsi membuat mereka yang tidak terlibat dalam kasus korupsi berusaha untuk melindungi temannya yang terlibat dalam kasus korupsi. Sekalipun orang tersebut tidak terlibat senantiasa berupaya untuk melindungi dan membela temannya yang dituduh melakukan korupsi.

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan yang merupakan tahap persiapan atau permulaan. Untuk itu dalam membantu proses penyelidikan, maka dibangun badan Intelijen di setiap negara. Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Intelijen di lingkup Kejaksaan, selain itu ada Intelijen yang dimiliki oleh negara

yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasionalnya.

Fungsi Intelijen dapat juga digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan-kepentingan nasionalnya terhadap paksaan atau intervensi diri negara lain, serta ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang baik dari dalam negara maupun intervensi dari negara lain. Pengungkapan tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang lama, karena pelaku menggunakan cara yang cerdik untuk menutupi kejahatannya yang saling melindungi. Kejaksaan selaku lembaga negara memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil, mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan tindak pidana korupsi.²

Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi memang harus diberantas tuntas dan harus diusut sampai ke setiap institusi. Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan yang merupakan tahap persiapan atau permulaan. Untuk itu dalam membantu proses penyelidikan, maka dibangun badan intelijen di setiap negara. Intelijen dalam proses

²Ramclan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PUSDIKLAT Kejaksaan Agung, RI)*, Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 109.

penegakan hukum di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu Intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian dan Intelijen dalam lingkup Kejaksaan yaitu Intelijen Yustisial.³

Secara harfiah atau dalam arti sempit intelijen berasal dari kata inteligensia, intelektual atau daya nalar manusia, yaitu bagaimana manusia dengan inteligensia atau daya nalarnya berusaha agar dapat hidup ditengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, melalui proses belajar dan mengajar serta ditempa oleh pengalaman manusia yang panjang kemudian inteligensia atau daya nalar manusia itu terus berkembang dan manusia berusaha agar kemampuan inteligensia atau daya nalar itu di ilmu pengetahuan atau di ilmiahkan menjadi kemampuan intelijen akhirnya manusia berhasil mengembangkan inteligensia atau daya nalar tersebut menjadi ilmu pengetahuan intelijen.

Fungsi Kejaksaan di bidang Intelijen Yustisial dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen yang merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang Intelijen Yustisial serta bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung. Intelijen Yustisial Kejaksaan adalah kegiatan dan operasi intelijen umum dengan menitikberatkan atau beraspek utama di bidang Yustisial (baik tujuan, sasaran dan landasan kegiatan) mempunyai perbedaan dengan intelijen umum hanya dalam penerapan sistem dan metodenya disesuaikan dengan sasaran tugas pokok dan

³Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggung jawaban Pidana Korupsi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 110.

fungsi intelijen dalam mendukung, mengamankan pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban organisasi kejaksaan.⁴

Diperuntukkan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi. Selain itu ada Intelijen yang dimiliki negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik sosialnya. Namun di Indonesia sendiri selain Intelijen baik Kepolisian maupun Kejaksaan, ada suatu badan atau komisi independen tersendiri yang turut berupaya untuk mengungkap tindak pidana korupsi melalui penyelidikan dan penyidikannya, komisi tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sering disapa dengan KPK.⁵

Disinilah arti pentingnya kegiatan intelijen, dalam hal ini salah satunya oleh intelijen kejaksaan yaitu melalui kegiatan penyelidikan untuk dapat mengantisipasi, mengidentifikasi, mendeteksi dan memecahkan berbagai masalah yang menghadang bangsa. Intelijen juga selalu dihadapkan dengan masalah yang serba rahasia, samar-samar atau penuh teka-teki. Intelijen selalu bekerja dengan penuh rahasia sehingga intelijen sering disebut dinas rahasia, dimana intelijen harus mampu memecahkan masalah yang penuh rahasia dan secara rahasia dengan segala resikonya. Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka intelijen kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak

⁴Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 19.

⁵Danr Krisnawati, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 78.

dari perencanaan, kegiatan pengumpulan, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan mengelola data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugas-pelugas intelijen kejaksaan melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial/penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Dalam hal operasi intelijen yustisial/penyelidikan tersebut dilakukan oleh intelijen kejaksaan, maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil telah bidang intelijen kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang guna dilakukan penyidikan.⁶

Seperti kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020. Para tersangka yakni Kepala Desa (Kades) Salabulan berinisial LT (58) dan F (34) selaku Bendahara Desa Salabulan, Kecamatan Sibolangit. Yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang melalui Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Pancur Batu menetapkan dua tersangka.

Kedua tersangka diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa TA 2019, merugikan keuangan Negara Rp 300.000.000, Tim Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur

⁶ Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 129.

Batu telah melakukan pemeriksaan secara mendalam yang melibatkan ahli dan menyita surat/dokumen yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan Dana Desa tahun Anggaran 2019.⁷

Selain itu, adapun pasal yang disangkakan kepada kedua tersangka, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Usai ditetapkan sebagai tersangka, keduanya langsung ditahan di Rumah Tahanan Polsek Pancur Batu selama 20 (dua puluh) hari terhitung dari tanggal ditetapkan status tersangka.

Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Pancur Batu

Tahun	Total Kasus	Keterangan
2016	130	Terjadi Peningkatan
2017	253	Terjadi Peningkatan
2018	310	Terjadi Peningkatan
2019	600	Terjadi Peningkatan
2020	4503	Terjadi Peningkatan ⁸

⁷Diduga Korupsi Dana Desa, Kejari Deliserdang Tetapkan Kades Salabulan dan Bendahara Jadi Tersangka - Orbit Digital (orbitdigitaldaily.com), Diakses Tgl 16 Januari 2020, Pkl 12.53 WIB.

⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Yudi Syahputra, SH Jabatan Kepala Sub Seksi Intelijen dan Datun, Tgl 29 April 2021, Pkl 14.35 WIB..

Tabel 2. Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Kejaksaan Tinggi Deli Serdang

Tahun	Total Kasus	Keterangan
2016	113	Terjadi Peningkatan
2017	205	Terjadi Peningkatan
2018	180	Terjadi Penurunan
2019	105	Terjadi Penurunan
2020	530	Terjadi Peningkatan ⁹

Dari uraian di atas tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tidak Pidana Korupsi (Studi Penelitian Pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai intelijen kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana hambatan Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi?

⁹Wawancara dengan Bapak Yudi Syahputra, SH Jabatan Kepala Sub Seksi Intelijen dan Datun, Tgl 29 April 2021, Pkl 14.35 WIB..

3. Bagaimana peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai intelijen kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui hambatan Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak

hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul “Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tidak Pidana Korupsi (Studi Penelitian Pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu)”. Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Skripsi oleh Afrillia Ayu Mustikaningrum, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan judul penelitian “Peran Dan Fungsi Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Adanya Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Gresik)”. Penelitian dilakukan tahun 2020, dengan rumusan masalah sebagai berikut: ¹⁰
 - 1) Bagaimana peran dan fungsi intelijen kejaksaan dalam mengungkap adanya tindak pidana korupsi?
 - 2) Bagaimana hambatan intelijen kejaksaan dalam mengungkap adanya tindak pidana korupsi?

¹⁰Afrillia Ayu Mustikaningrum, *Peran Dan Fungsi Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Adanya Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Gresik)*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, diakses [NASKAH PUBLIKASI.pdf \(ums.ac.id\)](#), Tgl 16 Januari 2020, Pkl 14.07 WIB.

Yang membedakan dengan penelitian Afrillia Ayu Mustikaningrum adalah bahwa penelitian Afrillia Ayu Mustikaningrum membahas tentang Peran Dan Fungsi Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Adanya Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Gresik), sedangkan penelitian ini Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tidak Pidana Korupsi (Studi Penelitian Pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu).

Pembahasan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- 1) Intelijen Kejaksaan berperan penting dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi. Keberhasilan pengungkapan adanya tindak pidana korupsi berada ditangan agen intelijen kejaksaan. Dalam proses pengungkapan tersebut, agen intelijen melakukan kegiatan berupa Analisa Sasaran, Analisa Tugas dan menentukan Target Operasi untuk mengumpulkan data dan mengumpulkan keterangan yang akan dijadikan bukti. Setelah data dan keterangan diperoleh, agen intelijen melakukan penyelidikan atau yang disebut dengan Operasi Intelijen Yustisial guna melakukan pemeriksaan lebih detail terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Informasi-informasi yang diperoleh diolah, dianalisa dan dituangkan dalam laporan hasil operasi intelijen.
- 2) Hambatan yang dihadapi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Gresik dalam mengungkap adanya Tindak Pidana Korupsi, antara lain terbatasnya waktu yang diberikan oleh Undang-Undangan maupun peraturan kejaksaan hanya

memberikan waktu 7 (tujuh) hari dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam melakukan Surat Perintah Tugas dan Operasi Intelijen Yustisial hanya diberi waktu 30 (tiga puluh) hari, dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tidak ada kewenangan Agen Intelijen untuk melakukan upaya paksa, sehingga agen intelijen dalam mencari data harus melakukan penyamaran, menyelip atau bahkan mencuri data yang dibutuhkan, hal tersebut membutuhkan waktu terkait dengan situasi dan kondisi yang ada, agen Intelijen tidak dapat menjamin bahwa hasil Operasi Intelijen Yustisial yang diserahkan pada Bidang Pidana Khusus naik ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena Bidang Intelijen hanya berwenang melakukan penyelidikan dan menaikan kasus tersebut ke Bidang Pidana Khusus untuk melakukan Penyidikan dan Penuntutan.

2. Jurnal Yasmirah Mandasari Saragih, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dengan judul penelitian “Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Penelitian dilakukan tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹¹

1) Bagaimana Fungsi Lembaga Kejaksaan Sebagai Salah Satu Unsur Sistem Peradilan Pidana?

¹¹Yasmirah Mandasari Saragih, *Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2017, diakses dari 802-1587-1-PB (1).pdf, Tgl 16 Januari 2021, Pkl 14.07 WIB.

2) Bagaimana Peran Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi?

Yang membedakan dengan penelitian Yasmirah Mandasari Saragih adalah bahwa penelitian Yasmirah Mandasari Saragih membahas Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan peneliti membahas Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tidak Pidana Korupsi (Studi Penelitian Pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu).

Hasil Penelitian ini menunjukkan :

- 1) Tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional. Pemberantasan korupsi adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang

sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan yang lain.

3. Skripsi Resky Nur Amalia, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul penelitian Skripsi “Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan Negeri Makassar)”. Penelitian dilakukan tahun 2015, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹²

- 1) Bagaimana peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi?
- 2) Apa yang menghambat Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi?

Yang membedakan dengan penelitian Resky Nur Amalia adalah bahwa penelitian Resky Nur Amalia membahas Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan Negeri Makassar), sedangkan peneliti membahas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan peneliti membahas Peranan Intelejen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tidak Pidana Korupsi (Studi Penelitian Pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Pancur Batu).

Hasil peneliti membahas :

¹²Resky Nur Amalia, *Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan Negeri Makassar)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, hal. 30. Diakses <http://digilib.unhas.ac.id>, Tgl 16 Januari 2021, Pkl 14.07 WIB.

- 1) Peran intelijen selain melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi juga berperan dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi sehingga dibentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). pencegahan ini dilaksanakan oleh seksi intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dengan mengawal dan mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah yang berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Apabila ada hal yang memungkinkan akan terjadi tindak pidana terutama tindak pidana korupsi maka intelijen menyampaikan pendapat/pandangan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
- 2) Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), Terbatasnya anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Kejaksaan Negeri Makassar yang dapat dirasakan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi dan meliputi norma norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat , peranan

dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing dalam menjalankan perannya tadi.¹³

2. Pengertian Intelijen

Intelijen berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *intelligent* dan *intelligence*. Dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia “*Intelligent* berarti cerdas, sedangkan *intelligence* berarti kecerdasan, kabar, berita”. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Intelijen adalah orang yang bertugas mencari keterangan (mengamati-amat) seseorang, dinas rahasia”.¹⁴

Sedangkan dalam Kamus Hukum bahwa “Intelijen merupakan kegiatan mata-mata atau *spionase* yang dilakukan suatu negara untuk memperoleh data rahasia negara mengenai informasi di bidang militer, teknologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga peta kekuatan atau aktivitas dan rencana musuh dapat diketahui. Sebaliknya, kontra-intelijen berusaha untuk menemukan agen-agen spionase yang menjalankan kegiatan mata-mata untuk negara lain”¹⁵

Yang dimaksud dengan intelijen dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Intelijen dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara berbunyi sebagai berikut:

Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.139.

¹⁴ S. Wojowasito dan W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, Hasta, Bandung, 2009, hal. 81.

¹⁵ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wacana Intelektual, 2009, hal. 219.

pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi atas dua yaitu Intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Intelijen di lingkup Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu ada Intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan Negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasional. Intelijen Negara hal ini terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang berbunyi sebagai berikut :

Penyelenggara intelijen terdiri atas Badan Intelijen Negara, Intelijen Tentara Nasional Indonesia, Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia, Intelijen Kejaksaan Negara Republik Indonesia dan Intelijen Kementrian/Lembaga Pemerintahan dan Kementrian.

3. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga yang telah diberi oleh undang undang peranan dalam penegakan hukum yang Dalam hal ini kejaksaan memilik beberapa bidang yaitu bidang pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha Negara, dan bidang intelijen, di bidang intelijen ini memiliki beberapa fungsi antara lain adalah :

- a. Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Subseksi A, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja

serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/ atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan.

- b. Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis; yang selanjutnya disebut Subseksi B, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi, keuangan dan pengamanan Pembangunan Strategis

- c. Subseksi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerangan hukum. yang selanjutnya disebut Subseksi C, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan teknologi informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan

pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerin tahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/ atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi kinerja fungsional Sandiman.

4. Pengertian Tidak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh para ahli berbedabeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga untuk memperoleh pendefenisian yang sangat sulit. Biasanya tindak pidana disamakan dengan istilah delik. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Dalam bahasa Belanda dijelaskan bahwa: “*Straafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, dan *strafbaar*

berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”.¹⁶

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Terjemahan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaarfeit* dan sebagainya.¹⁷

5. Pengertian Korupsi

Menurut John M. Echols dan Hassan Shadaly, korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk, sedangkan menurut A. I. N. Kramer SR mengartikan kata korupsi sebagai busuk, rusak, atau dapat disuap. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.¹⁸

¹⁶Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 55.

¹⁷Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 109.

¹⁸Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 38.

Menurut Andi Hamzah korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah pembuktian bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang berubah sesuai dengan perubahan dan tuntutan zaman.¹⁹

Menurut Pius Abdillah dan Anwar Syarifudin dalam kamus Bahasa Indonesia korupsi adalah perbuatan buruk seperti menggelapkan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. jadi secara etimologis, kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar, menjadi penyelewengan, busuk.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan lain dalam masyarakat.²¹ Penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (Deskripsi)

¹⁹ Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 30.

²⁰ Pius Abdillah dan Anwar Syarifuddin, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Arloka Offset, Surabaya, hal. 51.

²¹ Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 25-26.

lengkap tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu.²²

Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Jadi berbeda dengan penelitian eksploratis seperti diatas. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Empiris bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Peranan Intelejen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tidak Pidana Korupsi (Studi Penelitian Pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu).²³

3. Metode Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang keduanya akan dianalisis, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

²² Elisabeth Nurhani Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan, 2018, hal. 68.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13.

Studi pustaka dilakukan untuk pengumpulan data sekunder dengan cara menginventarisasi bahan-bahan pustaka berupa literature, tesis, disertasi, laporan-laporan dan catatan-catatan serta hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan mengenai Peranan Intelejen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tidak Pidana Korupsi (Studi Penelitian Pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu).

b. Wawancara Penelitian

Ini menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara dilakukan dengan komunikasi atau Tanya jawab secara langsung dengan responden berdasarkan pokok yang ditanyakan (*interview guide*) dengan Bapak Yudi Syahputra, SH Jabatan Kepala Sub Seksi Intelijen dan Datun.

4. Jenis Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dan sumber pertama antara lain mencangkup, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, antara lain mencakup buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi buku hukum, serta jurnal-jurnal hukum.

5. Analisis Data

Analisis data Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan fakta, kenyataan di lapangan dengan mewawancarai narasumber Bapak Yudi Syahputra, SH Jabatan Kepala Sub Seksi Intelijen dan Datun. atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam Perundang-Undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Pengaturan Hukum Mengenai Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, Menurut Undang-Undang Nomor

²⁴Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 220.

16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, dan Kewenangan Terhadap Intelejen Kepolisian, Kejaksaan Dan KPK Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

Bab III berisi Hambatan Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari Hambatan Internal, Hambatan Eksternal dan Upaya Penanggulangan Intelijen Kejaksaan Negeri dalam Penyelidikan tindak pidana korupsi.

Bab IV berisi Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari Tugas Dan Fungsi Intelijen Kejaksaan, Proses Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang Pancur Batu Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Teknik Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang Pancur Batu Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi.

Bab V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM MENGENAI INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menjadi dasar pengaturan mengenai intelijen di Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan intelijen dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Intelijen dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara berbunyi sebagai berikut:

Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi atas dua yaitu Intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Intelijen di lingkup Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu ada intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasional. intelijen negara Hal I ni terdapat dalam Pasal 9

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang berbunyi sebagai berikut : Penyelenggara intelijen terdiri atas :

1. Badan Intelijen Negara;
2. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
3. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Intelijen Kejaksaan Negara Republik Indonesia; dan
5. Intelijen Kementrian / atau Lembaga Pemerintahan dan Kementrian.

Kejaksaan merupakan lembaga yang telah diberi oleh undang undang peranan dalam penegakan hukum yang Dalam hal ini kejaksaan memilik beberapa bidang yaitu bidang pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha Negara, dan bidang intelijen, di bidang intelijen ini memiliki beberapa fungsi antara lain adalah :²⁵

- a) Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan;
- b) Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis; dan
- c) Subseksi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerangan hukum.

Dalam hal upaya penegakan hukum, salah satu nya dalam tindak pidana korupsi Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu usaha yang dilakukan Kejaksaan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Metode atau dengan cara operasi Intelijen Kejaksaan diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi di indonesia dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, institusi Kejaksaan

²⁵Marliman Prodjohamidjojo, *Kekeuasaan Kejaksaan dan Pcnuntutan*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 18.

memiliki peranan yang cukup sentral. Kejaksaan tidak hanya memiliki wewenang melakukan penuntutan, dalam penanganan perkara tindak pidana khusus oleh Kejaksaan biasanya dibagi atas tahap:²⁶

- 1) Penyelidikan
- 2) Penyidikan
- 3) Penuntutan

Dalam tahap penyelidikan tugas ini dilakukan oleh pihak Intelijen yang ada di setiap tahapan kedudukan kejaksaan. Tahap penyidikan dilakukan oleh seksi pidana khusus yang diberikan kewenangan dalam penyidikan tindak pidana khusus, sedangkan dalam tahap penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kerja Intelijen Kejaksaan selama ini nyaris tidak terdengar kontribusinya, ternyata dibalik itu, kerja intelijen cukup maksimal.

B. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

²⁶Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 19.

hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan Pasal 2 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Menurut Yesmil Anwar dan Adang, menyimpulkan bahwa Kejaksaan, yaitu:²⁷

1. Lembaga pemerintah, dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
2. Melaksanakan kekuasaan negara, dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara. Kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (*superintendant*) atau pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan pemerintah yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang oleh

²⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2011, hal. 53.

undang-undang. Fungsi Kejaksaan mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum, pengamanan peredaran bang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).”

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai

tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:

- a. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan.
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

- 2) Pengamanan kebijakan penegakkan hukum.
- 3) Pengawasan peredaran barang cetakan.
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal. Disamping itu, kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain seperti di atur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu Pasal 31 Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undangundang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini. Pasal 33 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Secara khusus Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung selain dari memimpin lembaga kejaksaan, yaitu:

- a) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b) Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f) Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Kewenangan Terhadap Intelejen Kepolisian, Kejaksaan Dan KPK Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa wewenang Jaksa adalah bertindak sebagai Penuntut Umum dan sebagai *eksekutor*. Sementara tugas penyidikan ada di tangan Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”²⁸

Selain Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki wewenang melakukan penyidikan, Jaksa juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan Kejaksaan ini contohnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi²⁹.

Misalnya dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

²⁸T. Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, hal. 55.

²⁹Rodiyah, & H.S., S, *Hukum Pidana Khusus (Unsur & Sanksi Pidananya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hal. 80.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi yang menegaskan bahwa Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini.

Menurut O.C. Kaligis, bahwa sangat jelas kuasa Kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut dalam perkara tindak pidana korupsi (satu atap), tidak dikendalikan atau dikontrol oleh siapapun dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, makna Pasal 26 tersebut mengenai penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan sudah baik dan benar. Selain melakukan penyidikan dan penuntutan.³⁰

Kejaksaan juga dapat melakukan penyelidikan seperti yang dijelaskan oleh Wiyono bahwa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, Jaksa dengan sendirinya melakukan juga penyelidikan karena sebelum Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sudah harus didahului dengan melakukan penyelidikan. Secara tegas Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, termasuk penyelidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang misalnya tindak pidana korupsi.³¹

³⁰O.C. Kaligis & Assocites, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, PT. Alumni Bandung, 2010, hal. 293.

³¹Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 170.

Di samping Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, jaksa juga mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan perkara pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Jaksa adalah melakukan penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana tertentu.

Tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP, misalnya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, jelas bahwa Jaksa memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana juga telah dijelaskan di atas dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Penjelasan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan.³² Jadi, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam undang-undang.

³²Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hal. 76

BAB III

HAMBATAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG PANCUR BATU DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Hambatan Internal

Dalam setiap pengungkapan suatu tindak pidana sering ditemukan suatu hambatan maupun permasalahan. Termasuk Intelijen Kejaksaan Negeri dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Hambatan-hambatan tersebut :³³

1. Ketentuan perundang-undangan yang dirasakan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan tidak mendukung tugas dan wewenang kejaksaan dalam upaya penegakan hukum, hambatan yuridis banyak ditemukan yaitu dalam KUHAP misalnya aturan dalam KUHAP tidak merinci secara khusus, aturan dalam KUHAP masih bersifat umum.
2. Para pelaku tindak pidana korupsi dalam melakukan suatu perbuatannya menggunakan modus operandi yang canggih, sanksi pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih relatif ringan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan, yaitu merugikan kepentingan bangsa dan negara. Ancaman hukuman pidana dalam peraturan perundang-undangan diterapkan lebih ringan terhadap pelaku tindak pidana

³³Wawancara dengan Bapak Yudi Syahputra, SH Jabatan Kepala Sub Seksi Intelijen dan Datun, Tgl 29 April 2021, Pkl 14.35 WIB.

korupsi, bahkan pelaku tidak jarang dijatuhi vonis bebas dan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Penjatuhan sanksi hukuman tidak membuat jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.³⁴

3. Terbatasnya waktu yang diberikan oleh Undang-Undang maupun aturan-aturan internal kejaksaan dalam proses pengungkapan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan tugas, kita dituntut harus cepat (*speed*) sementara personil Intel sendiri terbatas, Undang-Undang atau peraturan kejaksaan sendiri hanya memberikan waktu 7 (tujuh) hari dan 1 (satu) kali perpanjangan selama 7 (tujuh) hari dalam melaksanakan *Sprintug* sehingga total yang diberikan dalam *Sprintug* hanya dalam 14 (empat belas) hari, itupun syarat perpanjangan harus dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dimana agen intelijen sendiri membutuhkan waktu untuk menyamar memperoleh data dan keterangan. Untuk operasi intelijen yustisial hanya diberi waktu 30 (tiga puluh) hari saja.³⁵ Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang mana dalam proses pengungkapannya memerlukan waktu yang cukup lama;
4. Kewenangan yang ada pada bidang Intelijen yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI maupun Jaksa Agung Muda Intelijen belum ditemukan adanya upaya paksa dalam pelaksanaan tugas maupun pelaksanaan operasi intelijen yustisial sehingga Agen intelijen selaku pelaksana Tugas maupun

³⁴Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafik, Jakarta, 2009, hal. 105.

³⁵Wawancara dengan Bapak Yudi Syahputra, SH Jabatan Kepala Sub Seksi Intelijen dan Datun, Tgl 29 April 2021, Pkl 14.35 WIB.

Opsin tidak dapat meminta dokumen secara cuma-cuma atau dengan cara memaksa, harus membutuhkan proses dengan cara penyamaran, menyelip atau bahkan dengan cara mencuri data, hal tersebut juga membutuhkan waktu terkait dengan situasi dan kondisi yang ada. Agen Intelijen hanya berhak meminta copyan dari data tersebut atau hanya sebatas berbentuk visual berupa pengambilan foto dari data yang diperoleh;

5. Bahwa Agen Intelijen atau Bidang Intelijen tidak dapat menjamin bahwa hasil Operasi Intelijen Yustisial yang diserahkan kepada bidang tindak Pidana Khusus menjadi produk perkara korupsi dilanjutkan dan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena batasan wewenang bidang Intelijen hanya meningkatkan status perkaranya ke bidang tindak Pidana Khusus untuk wewenang Tahap Penyidikan dan Penuntutan berada di bidang tindak Pidana Khusus Kejaksaan.

B. Hambatan Eksternal

Dalam setiap pengungkapan tindak pidana sering ditemukan hambatan atau permasalahan dari segi eksternal. Termasuk Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang Pancur Batu memiliki hambatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Mengenai hambatan-hambatan apa saja yang sebenarnya terjadi dalam hal peranan bagi Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang Pancur Batu dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini minimnya SDM yang dimiliki Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif SDM masih kurang sementara untuk menjalankan tugas seksi intelijen diperlukan SDM yang lebih mengingat tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime*. Sedangkan secara kualitatif SDM pada Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu juga masih belum dilengkapi dengan fasilitas yang canggih seperti alat untuk mendeteksi apakah sebuah dokumen dipalsukan atau tidak, alat untuk mengetahui apakah seseorang dalam memberikan keterangan benar atau tidak.³⁶
2. Terbatasnya anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu yang dapat dirasakan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi karena banyaknya kasus yang perlu diselesaikan oleh Intelijen Kejaksaan sementara dananya sangat terbatas sehingga hal itu menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

C. Upaya Penanggulangan Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang Pancur Batu masih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara tindak

³⁶ Wawancara dengan Bapak Yudi Syahputra, SH Jabatan Kepala Sub Seksi Intelijen dan Datun, Tgl 29 April 2021, Pkl 14.35 WIB.

pidana korupsi selama lima tahun terakhir bahwa jumlah perkara tindak pidana korupsi masih tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus terlebih dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan yang bersifat preventif, agar kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi dapat diminimalisir.³⁷

Selain penanggulangan, yang perlu diperhatikan juga adalah dalam hal pengawasan terhadap pemerintahan dan pembangunan daerah oleh karena itu peranan Intelijen sangat sebagai Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sangat diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, Jaksa juga memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu.

Dalam perannya terhadap pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri melakukan koordinasi secara baik dengan Kejaksaan Tinggi selain itu Kejaksaan Negeri juga melakukan tukar pendapat secara informal dengan para ahli hukum pidana dan tata negara apakah dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi tersebut sudah sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang ada, dan untuk menghindari kesalahan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi tersebut. Dalam hal ini Kejaksaan khususnya bagian Intelijen harus pro aktif melakukan fungsi

³⁷ Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum(kapita selekta)*, Adika Remaja Indonesia, Jakarta, 2012, hal.154.

Intelijen yang ada terutama penggalangan (Gal) dengan anggota DPR, mengingat Undang-undang adalah produk politik dari DPR diharapkan akan lahir produk hukum baru yang mendukung bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum. Dengan lahirnya produk hukum yang pada akhirnya menempatkan KUHAP sebagai *lex generalis* dimana sebagai Hukum Acara Pidana Nasional maka KUHAP merupakan dasar dan pcdoman umum dalam penyelenggaraan penegakan hukum. KUHAP sebagai perundang-undangan yang bersifat umum *lex generalis* mengandung pengertian bahwa setiap undang-undang lain yang memuat ketentuan pidana akan menerapkan KUHAP dalam proses Acara Pidana. Namun karena adanya hal-hal yang bersifat khusus dari setiap perundang-undangan tersebut maka tidak menutup kemungkinan pengaturan yang digunakan adalah dalam perundang-undangan lain tersebut selama tidak menyimpang dari KUHAP.

Hal ini dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan seperti undang-undang tindak pidana korupsi. SDM merupakan faktor penting dalam pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan, untuk itu tidak tersedianya SDM yang memadai tersebut harus diantisipasi sejak dini dan diatasi dengan cara sebagai berikut :

1. Pola perekrutan karyawan yang ada harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan tanpa harus dengan membayar sejumlah uang tertentu untuk dapat diterima bekerja sebagai karyawan Kejaksaan;

2. Sistem mutasi dan rolling jabatan harus benar-benar memperhatikan prinsip keadilan dan kualitas SDM, sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem mutasi dan rolling jabatan yang ada sekarang tidak didasarkan pada kemampuan dan latar belakang pendidikan seseorang maupun prestasinya, namun lebih didasarkan pada kedekatan dan loyalitas seseorang dengan pimpinan sehingga prinsip keadilan dan profesionalisme menjadi terabaikan;
3. Sistem pelatihan intelijen Kejaksaan harus lebih ditingkatkan sehingga anggota Intelijen Kejaksaan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan bagi peningkatan kualitas dan profesionalismenya sehingga akan meningkatkan kinerja Intelijen Kejaksaan. Untuk menciptakan pemimpin yang mempunyai jiwa *Leadership* di lingkungan Intelijen Kejaksaan maka harus selalu diciptakan suatu sistem persaingan yang sehat, profesional dan kompetitif, serta dihilangkan cara pengangkatan pemimpin yang hanya berdasarkan pada kedekatan dan loyalitas seseorang dengan pimpinan sehingga prinsip keadilan dan profesionalisme menjadi terabaikan.³⁸

³⁸Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT.Alumni, Bandung, 2010, hal. 40.

BAB IV

PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG PANCUR BATU DALAM MENGUNGKAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tugas Dan Fungsi Intelijen Kejaksaan

Secara harfiah atau dalam arti sempit intelijen itu berasal dari kata *intelijensia*, intelektual atau daya nalar manusia, yaitu bagaimana manusia dengan intelijensia atau daya nalarnya berusaha agar dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, melalui proses belajar dan mengajar serta di tempa oleh pengalaman manusia yang panjang kemudian intelijensia atau daya nalar manusia itu terus berkembang dan manusia berusaha agar kemampuan intelijensia atau daya nalar itu di ilmu pengetahuan atau di ilmiahkan menjadi kemampuan intelijen akhirnya manusia berhasil mengembangkan intelijensia atau daya nalar tersebut menjadi ilmu pengetahuan intelijen.

Dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih serta dengan ditunjang oleh dana yang memadai dan dilaksanakan dengan manajemen yang handal, ilmu intelijen akan terus berkembang dan semakin mantap serta eksistensinya sangat diperlukan manusia untuk memecahkan berbagai permasalahan hidup manusia, dimana dewasa ini hampir semua negara memiliki organisasi atau badan intelijen yang mandiri. Intelijen dewasa ini hampir menyentuh seluruh bidang dan sektor kehidupan masyarakat. Intelijen dalam pengertian yang lebih luas itu secara anatomi

mencakup tiga dimensi makna, yaitu pertama intelijen sebagai organisasi, kedua intelijen sebagai kegiatan yang terjabar dalam fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta ketiga intelijen sebagai produk.

Badan Intelijen sebagai organisasi yaitu dinas, badan atau satuan kerja yang secara fungsional atas dasar fungsi dan kompetensi yang dimiliki serta secara profesional atas dasar keahlian profesinya khusus menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan intelijen, yang secara formal dilaksanakan oleh negara, pemerintah atau aparat hankam serta aparat penegak hukum dan dewasa ini kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalang dapat dilakukan oleh orang perorangan, masyarakat, korporasi, swasta, LSM, baik yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Untuk menjamin konsistensi dalam pelaksanaan dan agar dapat mencapai hasil kinerja yang optimal, intelijen sebagai organisasi ini idealnya memiliki doktrin, tupoksi dan struktur organisasi, yaitu :³⁹

1. Doktrin intelijen doktrin ini akan tergantung dari fungsinya, misalnya dalam fungsi penyelidikan doktrinnya antara lain adalah kuasai isi perut lawan agar kita mampu mengendalikan lawan, kita kuat karena lawan lemah untuk itu lemahkan kekuatan lawan, sedangkan dalam fungsi pengamanan doktrinnya antara lain adalah sedia payung sebelum hujan, amankan dirimu sebelum mengamankan orang lain serta fungsi penggalangan doktrinnya antara lain adalah tebarkan jaring seluas mungkin agar memperoleh banyak ikan.

³⁹Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 63.

2. Tupoksi intelijen tupoksi atau tugas pokok dan fungsi intelijen itu pada dasarnya adalah melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang meliputi :⁴⁰
- a. Pengumpulan dan pengolahan data Intelijen memiliki fungsi mengumpulkan dan mengolah data menjadi informasi siap pakai sebagai produk intelijen.
 - b. Analisis intelijen memiliki fungsi melakukan analisis dengan cara mengurai, memisah dan membagi.
 - c. Antisipasi fungsi antisipasi ke depan dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi.
 - d. Deteksi dini fungsi mencari dan menemukan masalah yang dihadapi secara dini.
 - e. Melacak fungsi menjejak, melacak, menelusuri melalui kegiatan penyelidikan terbuka dan tertutup.
 - f. Proteksi fungsi melakukan proteksi melalui kegiatan pengamanan atau sekuriti.
 - g. Jejaring fungsi menebarkan jejaring atau menanam sel melalui kegiatan penggalangan atau prakondisi.
 - h. Perkiraan fungsi membuat perkiraan, estimasi atau ramalan yang akan datang.

⁴⁰Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 40.

- i. Kemampuan lain fungsi lainnya sesuai dengan tingkat inteligensia manusia atau terpulang pada kemampuan intelijen, kreasi dan inovasi.
3. Pendekatan intelijen dalam melakukan kegiatan penyelidikan yang cukup sulit dan rumit mengingat masalah yang dihadapi intelijen itu sangat kompleks dan penuh rahasia maka untuk itu intelijen perlu⁴¹ menyiapkan pendekatan dalam melakukan penyelidikan, yaitu atas dasar :
 - a. Analisis sasaran kemampuan merumuskan analisis sasaran atau ansas, yaitu sasaran atau obyek apa yang akan ditangani sehingga tepat sasaran.
 - b. Analisis tugas kemampuan merumuskan analisis tugas atau antug, yaitu kegiatan atau tugas apa yang seharusnya dilakukan dengan prinsip efisien, efektif dan produktif atau adanya job deskripsi yang jelas sesuai dengan tanggung jawabnya.
 - c. Target operasi kemampuan merumuskan terget operasi atau TO sebagai tujuan.
 4. Struktur organisasi intelijen. Intelijen sebagai organisasi itu dapat dilihat sebagai kumpulan orang yang dibentuk dan disusun dalam suatu tata laksana untuk mencapai tujuan tersebut memiliki struktur organisasi yang hierarki, yang terbangun oleh unsur pimpinan/komando, unsur staf dan unsur pendukung.

⁴¹Wawancara dengan Bapak Yudi Syahputra, SH Jabatan Kepala Sub Seksi Intelijen dan Datun, Tgl 29 April 2021, Pkl 14.35 WIB.

Dalam menyusun struktur organisasi intelijen itu sebaiknya mengacu pada prinsip ramping struktur Manusia dengan kemampuan intelijen, inteligensia atau daya nalarnya berusaha untuk mempertahankan eksistensi dan pengembangan dirinya agar manusia mampu hidup ditengah-tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang. Dewasa ini ini intelijen hampir menyentuh seluruh bidang dan sektor kehidupan masyarakat, ekonomi, politik, bisnis, hukum dan memerlukan intelijen yang dapat digunakan sebagai pisau analisis masalah yang dihadapi. Intelijen tidak semata-mata milik negara, pemerintah, aparat pertahanan dan keamanan, aparat penegak hukum saja tetapi masyarakatpun dapat memiliki kemampuan intelijen untuk mempertahankan dan mengembangkan dirinya, bahkan di negara-negara industri maju intelijen digunakan pula oleh orang perorangan atau korporasi.

Intelijen sebagai organisasi itu mengalami pasang surut, namun terus berkembang seiring dengan dinamikanya tata lingkungan yang selalu berubah dan intelijen sebagai organisasi itu adalah badan, dinas atau satuan kerja yang secara fungsional dan profesional khusus menangani masalah-masalah intelijen. Intelijen sebagai organisasi yang telah mantap adalah dinas intelijen militer, untuk itu dapat dijadikan data atau studi banding dengan dinas intelijen lain yang belum memiliki organisasi yang mapan.⁴²

⁴²Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2009, hal. 33.

Intelijen sebagai organisasi itu seharusnya memiliki visi yang jelas dengan *inward looking* dan *outward looking*, memiliki misi yang transparan yaitu sebagai garda terdepan atau ujung tombak organisasi dan intelijen sebagai organisasi seharusnya memiliki pula tugas pokok yang jelas dengan job deskripsi yang rinci, yaitu dengan tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dengan fungsinya sebagai mata telinga organisasi.

Sedangkan struktur organisasi dinas intelijen itu tergantung dari instansi yang bersangkutan sesuai dengan tugas pokok instansi, dimana struktur organisasi intelijen itu sebaiknya ramping struktur namun kaya fungsi, dengan susunan organisasi yaitu adanya unsur pimpinan atau komando, adanya unsur pelaksana dan adanya unsur pendukung yang bersifat administratif.

Intelijen sebagai organisasi itu sebaiknya memiliki visi ke depan yang mampu mengantisipasi gejala-gejala kecenderungan yang kemungkinan akan terjadi, memiliki misi sebagai garda terdepan yang mampu mendeteksi dan mengatasi ancaman, gangguan, halangan dan tantangan, yang memiliki tugas pokok yaitu melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dengan fungsinya sebagai mata telinga organisasi serta memiliki doktrin Intelijen sebagai produk ini adalah sebagai output dari hasil kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang dilakukan oleh organisasi, badan, dinas atau satuan kerja intelijen.

Intelijen sebagai produk atau produk intelijen itu adalah karya tulis dibidang intelijen yang berisi gambaran hasil yang telah dicapai dalam menjabarkan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan disamping produk intelijen yang tercermin dalam hasil yang dicapai dalam operasi intelijen. Produksi intelijen dan produk intelijen sebagai karya tulis intelijen atau tulisan intelijen ini merupakan produk penting dalam administrasi intelijen serta merupakan mata rantai yang dapat memperlancar pelaksanaan fungsi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dimana karya tulis atau tulisan intelijen ini dapat berupa tulisan, simbol atau grafis yang dibuat atau dikeluarkan oleh satuan kerja intelijen yang melaksanakan kegiatan intelijen.

Proses produksi dari suatu produk intelijen itu mencakup kegiatan mencari, menggali, mengumpulkan dan mengolah data atas dasar suatu proses produksi, dimana kata kunci dari proses produksi intelijen itu terletak pada kemampuan untuk melakukan analisis semua data input yang masuk. Proses analisis ini mencakup kegiatan memisah-misahkan, membagi-bagikan, menguraikan semua data komponen input yang masuk yang hasilnya akan mengandung penjelasan atau keterangan karena data input yang masuk itu sifatnya mentah serta belum dapat berbicara banyak dan baru setelah diolah, diproses dan dianalisis akan menghasilkan penjelasan atau keterangan data adalah fakta, kejadian atau peristiwa yang berhasil dikumpulkan oleh petugas intelijen itu bobotnya masih mentah dan belum dapat berbicara banyak serta

untuk itu data tersebut perlu dianalisis sesuai dengan prosedur yang berlaku yang antara lain melalui kajian penelitian atau telaahan staf yang akan menghasilkan informasi.

Dengan demikian informasi itu adalah hasil atau output dari analisis data yang berisikan sejumlah keterangan. Analisis ini dapat dilihat sebagai proses menyelidiki, membedah, membagi, menguraikan, memecah, memisahkan, menerangkan bagian-bagian terkait dan proses analisis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan bahkan memegang peranan penting dalam proses produksi dan produk intelijen.

Bertitik tolak dari pengertian intelijen sebagai suatu produk akhir dari proses analisis baket (bahan keterangan) menjadi informasi yang berisikan suatu estimasi tersebut, maka kegiatan intelijen pada dasarnya mencakup tiga komponen kegiatan sebagai suatu sistem yaitu kegiatan input data, kegiatan proses data dan kegiatan output data berupa informasi. Kegiatan input data ini adalah upaya mengumpulkan, mencari, menggali dan mencatat fakta, data, bahan keterangan atau alat-alat bukti sebanyak dan selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik sumber terbuka maupun sumber tertutup sebagai bahan masukan yang mana input data yang berhasil dikumpulkan tersebut kemudian direkam dan disimpan dalam file intelijen secara permanen yang akan berfungsi sebagai database atau bank data.

Kegiatan proses data ini meliputi segala usaha dan aktivitas untuk menilai, menafsirkan, membandingkan, mengolah dan menganalisis semua data input

tersebut yang mana outputnya adalah berupa informasi siap pakai. Kegiatan input data ini pada dasarnya tergantung pada kerajinan dan keuletan dari badan pengumpul (bapul), dimana bapul harus pro aktif terjun ke lapangan dengan pola jemput bola dan untuk mengumpulkan, mencatat data input yang masuk tersebut seharusnya setiap petugas bapul membawa sarana perekam, tape recorder dan fototustel. Catat dan rekam apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh bapul setiap data input dalam sarana perekam.

Kegiatan output data pada dasarnya terletak pada daya analisis kritis dari petugas analisis dimana kegiatan analisis data input inilah yang paling sulit dan paling menyita banyak pikiran. Terhadap informasi yang masuk atau siap pakai tersebut supaya disebarakan atau didistribusikan kepada user terkait untuk memungkinkan diadakannya perencanaan atau pengambilan tindakan yang telah diperhitungkan terlebih dahulu, dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas masalah yang sedang dihadapi.

B. Proses Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya proses penanganan kasus di Kejaksaan Negeri Deli Serdang Pancur Batu dalam bidang pidana khusus sama halnya dengan bidang pidana umum. Perbedaannya dalam pidana khusus, Kejaksaan dalam hal ini penuntut umum juga berwenang sebagai penyelidik dan penyidik, jadi tidak harus menunggu limpahan perkara dari Kepolisian.

Kasus yang masuk dalam bidang pidana khusus antara lain meliputi kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), tindak pidana terorisme, tindak pidana ekonomi, dan penyelundupan. Bahwa penyelidikan dari Intelijen muncul dari informasi yang didapat dari luar temuan jaksa, temuan masyarakat, temuan LSM maupun temuan yang didapat oleh bagian Intelijen sendiri. Setelah mendapat laporan atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana yang telah disebutkan di atas khususnya tindak pidana korupsi maka dikeluarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan penyelidikan di tempat mendapatkan informasi. Penyelidikan ini masih bersifat rahasia, dalam tahap ini dilakukan pencarian data, keterangan, dan alat bukti sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang dilakukan. Kemudian setelah dikumpulkan data akurat yang cukup dari penyelidikan tertutup maka diadakan pra ekspose di kejaksaan sebelum menuju ke penyelidikan terbuka.⁴³

Apabila data awal yang didapat dari lapangan ternyata mendukung maka dilakukan penyelidikan terbuka. Dalam tahap penyelidikan terbuka ini dipanggilah calon saksi, calon tersangka. Panggilan ini hanya bersifat sebagai undangan saja, sehingga calon saksi maupun calon tersangka berhak menerima ataupun menolak untuk hadir ke Kejaksaan. Kemungkinan dari para calon tersangka yang kooperatif akan mau menunjukkan bukti-bukti yang diminta bagian intel dan memberikan keterangan untuk membuktikan kelegalan tindakannya.

⁴³Wawancara dengan Bapak Yudi Syahputra, SH Jabatan Kepala Sub Seksi Intelijen dan Datun, Tgl 29 April 2021, Pkl 14.35 WIB

Calon tersangka yang tidak kooperatif biasanya akan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan bersifat tertutup, sehingga kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan Intelijen Kejaksaan akan kebenaran tuduhan yang disangkakan. Kemudian dibuat laporan kepada atasan dalam hal ini Kajari yang berbentuk Surat Laporan Informasi Khusus (*non pro justitia*) yang berisi telah dilakukannya penyelidikan atas suatu kasus tertentu, dan Berita Acara Interogasi dari Intelijen, perlu diketahui bahwa laporan ini bukan BAP tetapi hanya merupakan permintaan keterangan (Berita Acara Interogasi).

Apabila data dan saksi dalam Berita Acara Interogasi ini mendukung maka dilakukan *ekspose* di intern Kejaksaan. Langkah selanjutnya adalah pemberitahuan kepada Kajati, dari Kajati kemudian terbit Surat Perintah kepada Kajari dengan 2 (dua) kemungkinan apakah untuk melanjutkan pemeriksaan ke tingkat penyidikan atau untuk menghentikan penyelidikan atas kasus tersebut. Apabila surat perintah menyatakan bahwa proses pemeriksaan harus dilanjutkan, maka penyidik Intelijen segera melimpahkan kasus ini ke seksi pidana khusus untuk segera dilakukan penyidikan, selanjutnya pendalaman atas kasus tersebut dilakukan oleh seksi pidana khusus.⁴⁴

Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang dibagi dalam beberapa tahap yaitu :

⁴⁴Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2011, hal. 110.

1. Tahap Penerimaan Informasi dan Penyelidikan Awal. Bentuk-bentuk penerimaan Informasi atau Laporan :

- a. Diterima langsung di Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat.
- b. Surat.
- c. Kliping Pers.
- d. Temuan LSM.
- e. Temuan Intelijen Kejaksaan menurut Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu bahwa penyelidikan dilakukan Setelah mendapat laporan atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana dari sumber yang telah disebutkan di atas khususnya tindak pidana korupsi maka dikeluarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan penyelidikan permulaan di tempat mendapatkan informasi. Penyelidikan ini masih bersifat rahasia, dalam tahap ini dilakukan pencarian data, keterangan, dan alat bukti sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang dilakukan.

2. Tahap Perencanaan dan Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan.

Perencanaan berdasarkan Pasal 1 poin 18 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Rencana Penyelidikan Intelijen adalah persiapan untuk melaksanakan penyelidikan, yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan

dilakukan oleh pelaksana operasi intelijen berdasarkan surat perintah yang telah ditetapkan. Tahap perencanaan dilakukan oleh Staf Intelijen setelah menerima petunjuk/perintah dari Pimpinan Kejaksaan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok di lapangan untuk memberikan pengarahan kegiatan intelijen, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan sistematis guna mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Tahap Pengolahan Data.

Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan Setelah menyiapkan perencanaan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, selanjutnya seksi intelijen melakukan kegiatan pengumpulan data atau bahan keterangan. Untuk mendapatkan data atau bahan keterangan yang tepat guna dan tepat waktu sesuai kepentingan penyelidikan maka diperlukan taktik dan teknik yang sesuai dalam pengumpulan keterangan.

4. Tahap Penyampaian dan Penggunaan Data .

Tahapan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dalam mengungkap adanya tindak pidana korupsi berawal dari adanya laporan dari masyarakat (Lapdumas) ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Laporan tersebut masuk dan mendapat disposisi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, lalu Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang mendistribusikan laporan tersebut kepada Bidang Intelijen untuk ditindaklanjuti. Setelah laporan dipelajari oleh Kasi Intelijen kemudian Kasi Intel mendisposisikan kepada Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan

Pembangunan Strategis untuk dibuat Telaahan Intelijen (Lahin) atas Lapdumas tersebut. Dalam melakukan telah terhadap laporan pengaduan masyarakat tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :⁴⁵

- a) Melakukan analisa terhadap laporan;
- b) Membuat kesimpulan sementara, yang mana didalamnya kita menyimpulkan dari seluruh sisi lapdumas tersebut dan memberikan gambaran singkat apa yang dimau pelapor dilihat dari sisi aturan hukumnya, dalam telaahan Intelijen (Lahin) penelaah membuat saran tindak yang memberikan gambaran kepada pimpinan baik Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang maupun Kasi Intelijen untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil.

Setelah Surat Perintah Tugas diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri, seksi Intelijen Kejaksaan melakukan serangkaian tindakan dengan membuat analisa sasaran (Ansas), analisa tugas (Antug) dan target operasi (TO). Analisa Sasaran atau yang disebut dengan ansas, ialah analisa yang dibuat oleh pelaksana operasi intelijen untuk mempelajari secara terperinci dan teliti tentang sasaran penyelidikan. Sedangkan, analisa tugas atau yang disebut dengan Antug, ialah analisa yang dibuat oleh operasi intelijen untuk memperinci dan menganalisa bahanbahan keterangan apa yang harus dicari dan dikumpulkan, mengumpulkan bahan pengumpul dan sumber-sumbernya, cara melaksanakan penyelidikan, pengamanan,

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Yudi Syahputra, SH Jabatan Kepala Sub Seksi Intelijen dan Datun, Tgl 29 April 2021, Pkl 14.35 WIB

penggalangan, jangka waktu dan tempat penyampaian laporan serta bagaimana cara mendapatkan dan menggali bahan keterangan sebanyak mungkin dari sasaran atau sumber. Antug merupakan pembagian tugas yang dilakukan seksi intelijen guna mempercepat proses penyelidikan dan mempermudah dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan.

Setelah melakukan pembagian tugas, tim dari seksi intelijen menentukan target operasi dan menentukan orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus korupsi tersebut. Hal tersebut dilakukan agar giat Intelijen dapat terencana dengan matang, terukur, dan lebih terarah tentang apa yang hendak dicari dalam pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (purbaket). Dalam melakukan puldata dan purbaket dapat dilakukan secara tertutup maupun terbuka.

Tertutup dalam hal ini maksudnya adalah melakukan puldata dan purbaket secara sembunyi-sembunyi tanpa bisa diketahui oleh oranglain misalkan dengan cara menyamar, menyelinap atau bahkan mengambil data tanpa diketahui oleh oranglain. Sedangkan secara terbuka, Tim Sprintug melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang telah ditentukan dalam Ansas, Antug dan TO. Terkait permintaan datanya pun diperoleh dari orang-orang yang memiliki kewenangan langsung secara terbuka dengan meminta sehingga sumber informasi memiliki kualitas informasi yang A1. Ketika informasi yang dibutuhkan serta yang diperoleh telah lengkap, tim pelaksana tugas membuat laporan hasil pelaksanaan tugas (Laphastug).

Laporan hasil pelaksanaan tugas berisi uraian giat intelijen berupa hasil wawancara, data yang diperoleh oleh masing-masing pelaksan tugas yang kemudian akan dianalisa kembali. Dalam laphastug dianalisa baik dari sisi fakta-fakta yang diperoleh dilapangan dihubungkan dengan aturan hukum terkait. Setelah dianalisa kemudian dibuat kesimpulan dan saran tindak untuk memberikan pertimbangan kepada Pimpinan. Laporan hasil pelaksanaan tugas (Laphastug) dilakukan gelar perkara atau ekspose yang melibatkan para jaksa di bidang lain selain bidang intelijen untuk menerima saran, masukan dan pendapat terkait dengan hasil pelaksanaan tugas, dalam *ekspose* tersebut dimintakan pula persetujuan kepada Kepala Seksi Intelijen dan Kepala Kejaksaan Negeri tentang langkah-langkah apa saja yang akan diambil apakah dari laporan hasil pelaksanaan tugas tersebut dapat ditingkatkan ke Tahap Operasi Intelijen

Yustisial (penyelidikan). Apabila Kepala Kejaksaan Negeri dan Peserta ekspose sependapat dengan hasil pelaksan tugas dari tim, kasus tersebut dimintakan persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Seksi Intelijen, kemudian dimintakan persetujuan ke Kepala Kejaksaan Negeri untuk dilakukan giat Operasi Intelijen Yustisial (penyelidikan). Dalam bidang intelijen, giat penyelidikan biasa disebut dengan operasi intelijen atau Opsin. Opsin adalah usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan yang terperinci secara khusus diluar dari pada tujuan yang terus menerus dalam hubungan ruang dan waktu yang ditetapkan dan yang dilakukan atas dasar perintah dari pimpinan tersebut.

Dengan adanya persetujuan dari Kepala Seksi Intelijen dan Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan surat perintah operasi intelijen (SprintOps). Operasi Intelijen ini dilakukan untuk memperdalam hasil pelaksanaan tugas yang telah dilakukan. Dalam Operasi Intelijen ini, sudah timbul perbuatan formil dan perbuatan materiil yang terjadi pada tindak pidana yang sedang ditelusuri dan dialami. Dalam giat operasi intelijen tersebut tim *sprint ops* secara resmi sudah dapat memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk dimintai keterangan di kantor Kejaksaan.

Keterangan-keterangan dari pihak terkait yang dibutuhkan dapat dilakukan pemeriksaan yang lebih detail. Hasil dari keterangan-keterangan yang tersebut tertuang dalam berita acara permintaan keterangan yang nantinya berdasarkan BA permintaan keterangan akan diolah dan dianalisa hukumnya oleh tim *sprint ops*. Setelah proses pengumpulan informasi melalui permintaan keterangan dan pengumpul bahan data-data pendukung dalam operasi intelijen, tim selanjutnya membuat laporan hasil operasi intelijen. Informasi-informasi yang diperoleh tersebut dituangkan, diolah dan dianalisa. Setelah selesai maka dibuat kesimpulan dan saran tindak. Jika benar ada memang ada indikasi tindak pidana korupsi, dalam saran tindak bidang intelijen melimpahkan laporan hasil operasi intelijen yustisial (Lapopsin) tersebut ke bidang tindak pidana khusus agar diproses lebih lanjut setelah melakukan

gelar perkara (*ekspose*) dan mendapat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu.⁴⁶

C. Teknik Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang Pancur Batu Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang Pancur Batu dalam proses pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi mempunyai teknik atau cara dalam pelaksanaan proses penyelidikan. Teknik atau cara penyelidikan ini pada dasarnya berisikan cara yang teratur dan bagaimana kegiatan Intelijen. Penyelidikan itu dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Penyelidikan atau investigasi oleh Intelijen Kejaksaan mempunyai arti adalah serangkaian kegiatan, upaya, atau tindakan yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam suatu siklus kegiatan Intelijen untuk mencari dan mengumpulkan data atau bahan keterangan sebanyak mungkin dari berbagai sumber baik secara terbuka maupun secara tertutup.

Melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup. Data atau bahan tersebut kemudian diolah dalam suatu proses sehingga menghasilkan data siap pakai sebagai produk intelijen, produk intelijen ini kemudian disampaikan kepada atasan atau pimpinan yang berwenang sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan. Data atau informasi yang diperoleh intelijen kemudian diserahkan ke seksi pidana khusus untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Yudi Syahputra, SH Jabatan Kepala Sub Seksi Intelijen dan Datun, Tgl 29 April 2021, Pkl 14.35 WIB.

Apabila data atau informasi belum cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan maka seksi pidana khusus menyampaikan ke seksi intelijen bahwa data yang diperoleh intelijen masih kurang dan masih perlu dilakukan penyelidikan.

Meskipun data atau informasi telah diserahkan ke seksi pidana khusus, intelijen tetap memiliki peran dalam penyidikan yang dilakukan oleh seksi pidana khusus misalnya memberikan pertimbangan mengenai langkah apa yang akan dilakukan oleh seksi pidana khusus dalam melakukan penyidikan. Teknik penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang Pancur Batu yaitu melalui kegiatan secara terbuka maupun secara tertutup. Adapun tekniknya adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Penyelidikan secara terbuka penyelidikan secara terbuka merupakan penyelidikan yang dilakukan secara terang-terangan atau terbuka dengan melakukan kegiatan-kegiatan:
 - a. Wawancara kegiatan ini diadakan melalui teknik tanya jawab atau berdialog dengan narasumber. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau keterangan mengenai hal yang sedang diselidiki dengan memanggil langsung atau mendatangi orang yang dianggap mengetahui tentang hal sedang diselidiki.
 - b. Observasi kegiatan observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan cara melakukan peninjauan atau pengamatan. Observasi

⁴⁷Wawancara dengan dengan Bapak Yudi Syahputra, SH Jabatan Kepala Sub Seksi Intelijen dan Datun, Tgl 29 April 2021, Pkl 14.35 WIB.

dilakukan dengan melakukan penelitian pada objek yang ada di lapangan yang berhubungan dengan hal yang diselidiki.

2. Penyelidikan secara tertutup penyelidikan secara tertutup dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi yang hanya diketahui oleh seksi intelijen sendiri dengan teknik *undercover* melalui kegiatan:
 - a. Sensor yang dilakukan kegiatan sensor dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penelitian, menyeleksi, menyortir berita, dokumen atau orang yang dicurigai untuk membatasi ruang gerak orang tersebut.
 - b. Penyadapan dilakukan dengan cara nguping, melakukan perekaman secara tertutup terhadap semua berita dan semua komunikasi yang patut untuk dicurigai.
 - c. *Spionase* atau mata-mata bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang dianggap terjadi tindak pidana atau untuk mencuri dokumen.
 - d. Penyusupan dilakukan dengan memasuki lingkungan pihak yang dianggap mengetahui informasi tentang hal yang dianggap terjadi tindak pidana korupsi atau menyusup ke lingkungan sekitar pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
 - e. Tanam jaring. Tanam jaring dilakukan dengan cara menanam orang atau agen orang yang diberi kepercayaan untuk mencari, mencuri data, atau informasi yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai intelijen kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dimana menjadi dasar pengaturan mengenai intelijen di Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan intelijen dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Intelijen dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Sedangkan mengenai Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa wewenang Jaksa adalah bertindak sebagai Penuntut Umum dan sebagai eksekutor.
2. Hambatan yang dihadapi Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dalam mengungkap adanya tindak pidana korupsi, antara lain : dari segi internal mengenai ketentuan perundang-undangan yang dirasakan sudah tidak

sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan tidak mendukung tugas dan wewenang kejaksaan dalam upaya penegakan hukum, hambatan yuridis banyak ditemukan yaitu dalam KUHAP misalnya aturan dalam KUHAP tidak merinci secara khusus, aluran dalam KUHAP masih bersifat umum. Para pelaku tindak pidana korupsi dalam melakukan suatu perbuatannya menggunakan modus operandi yang canggih, sanksi pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih relatif ringan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan. Terbatasnya waktu yang diberikan oleh Undang-Undang maupun aturan-aturan internal kejaksaan dalam proses pengungkapan tindak pidana korupsi. Dan dari segi eksternal faktor sumber daya manusia, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini minimnya SDM yang dimiliki Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Terbatasnya anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu yang dapat dirasakan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi karena banyaknya kasus yang perlu diselesaikan oleh Intelijen Kejaksaan sementara dananya sangat terbatas.

3. Intelijen Kejaksaan berperan penting dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi. Sebelum perkara ditingkatkan ke penyidikan diperlukan adanya rangkaian kegiatan intelijen berupa penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya indikasi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah. Keberhasilan pengungkapan adanya tindak pidana korupsi

berada ditangan agen intelijen kejaksaan. Fungsi dari intelijen kejaksaan sebagai mata dan telinga pimpinan, melakukan supporting dalam pelaksanaan segala bidang, sebagai sumber informasi, data dan dukungan. Dalam proses penyelidikan tersebut, agen intelijen melakukan kegiatan berupa Analisa Sasaran, Analisa Tugas dan menentukan Target Operasi untuk mengumpulkan data dan mengumpulkan keterangan yang akan dijadikan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah. Setelah data dan keterangan diperoleh, agen intelijen Operasi Intelijen Yustisial guna melakukan pemeriksaan lebih detail terhadap tindak pidana korupsi tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah merevisi Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang yang mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Kejaksaan khususnya Peraturan untuk Bidang Intelijen dalam proses penyelidikan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi.
2. Sebaiknya dilakukan penambahan jumlah anggota agar hambatan dalam proses pengungkapan tindak pidana korupsi dapat ditangani dengan cepat dan akurat. Perlu adanya bentuk kerjasama berupa pengawalan khusus dari bidang intelijen agar perkara yang terbukti terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah yang diselidiki oleh bidang intelijen lalu dilimpahkan ke bidang pidana khusus dapat naik ke Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi hingga diputus oleh hakim, sehingga dapat memberantas korupsi yang terjadi.

3. Sebaiknya peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu agar tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dalam hal penegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terutama seksi intelijen dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi serta dapat berperan dengan baik sebagai Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Arief, Basrief, 2012, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (kapita selekta)*, Adika Remaja Indonesia, Jakarta.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhani, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan.
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, T, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang.
- Farid, Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kaligis, O.C. & Assocites, 2010, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, PT. Alumni Bandung.

- Krisnawati, Danr dkk, 2009, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Kristiana, Yudi, 2009, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lopa, Baharuddin, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mulyadi Lilik, 2010, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT.Alumni, Bandung.
- Munir Fuadi, 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prajogo, Soesilo, 2009, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wacana Intelektual.
- Prodjohamidjojo, Marliman, 2011, *Kekeuasaan Kejaksaan dan Pcnuntutan*, Alumni, Bandung.
- Ramclan, 2009, *Pemhcranlasan Tindak Pidana Korupsi (PUSDIKLAT Kejaksaan Agung, R!) , Direktorat Produksi dan Sarana Inlelijcn*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rodiyah, & H.S., S, 2017, *Hukum Pidana Khusus (Unsur & Sanksi Pidananya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2009, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.

Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiyono, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiyono, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wojowasito, S. dan W. J. S. Poerwadarminta, 2009, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, Hasta, Bandung.

Yunara, Edi, 2009, *Korupsi dan Pertanggung jawaban Pidana Korupsi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Peraturan Perundang–Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Jural

Aspan, H. (2020). *The Role of Legal History in the Creation of Aspirational Legislation in Indonesia*. International Journal of Research and Review (IJRR), 7(6), 40-47.

Khe, R. E., Simatupang, T. A., & Saragi, I. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama: Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban

Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.
Jurnal Cahaya Keadilan, 8(1), 47-62.

Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). *Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia)*. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.

Simarmata, Y. A., Bakri, N. H., Lawolo, S. D., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Daerah Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa (Putusan Nomor: 64/Pid. Sus. K/2013/Pn. Mdn). *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 58-77.

C. Internet

Amalia, Resky Nur, 2015, *Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan Negeri Makassar)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Pradeka, Nikko Weda, 2016, *Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Slemandalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diakses JURNAL.pdf (uajy.ac.id), Tgl 16 Januari 2021, Pkl 14.07 WIB.

Saputri, Cynthia Cindy Ayu, *Pendelegasian Wewenang Pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2014, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/35420-ID-pendelegasian-wewenang-pengadaan-kartu-tanda-penduduk-elektronik-ktp-el-kepada-d.pdf>, Tgl 26 September 2020, Pkl 11.00 WIB.

Saragih, Yasmirah Mandasari, 2017, *Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Volume Ix Nomor 1, Januari-April 2017, Diakses Tgl 16 Januari 2021, Pkl 12.53 WIB.

<https://www.aturduit.com/articles/pemilikan-ektp-ganda/>, diakses Tgl 26 September 2020, Pkl 12.30 WIB.

Diduga Korupsi Dana Desa, Kejari Deliserdang Tetapkan Kades Salabulan dan Bendahara Jadi Tersangka - Orbit Digital (orbitdigitaldaily.com), Diakses Tgl 16 Januari 2021, Pkl 12.53 WIB.